



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Semuel Lading Alias Papa Aldi;**
2. Tempat lahir : PARIGI;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/7 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parigi, Lemb. Gasing Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Semuel Lading Alias Papa Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Aprianto Kondobungin, S.H.,M.H Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 4 Maret 2025 Nomor 14/Pen.PH/2025/PN Mak .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SEMUEL LADING Alias PAPA ALDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah badik gagang kayu berwarna cokelat dengan panjang 25 cm, lebar 2,7 cm, dan tebal 2 mm;
 - 2) 1 (satu) buah sarung badik berwarna cokelat dengan seutas tali berwarna putih yang terikat pada sarung badik;
 - 3) 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan lubang berukuran panjang 3,5 cm pada bagian belakang baju sebelah kiri;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 5) 1 (satu) lembar sarung tenun dengan motif garis berwarna hitam, merah dan putih;
 - 6) 1 (satu) lembar baju berwarna cream dengan motif garis berwarna hijau;
 - 7) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy
 - 8) 1 (satu) Buah Jerigen Plastik Berwarna Putih Ukuran 5 Liter;
 - 9) 2 (Dua) Buah Gelas Kaca Merk Royalex dengan Tulisan ALDI;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **SEMUEL LADING Alias PAPA ALDI** pada hari Sabtu tanggal 09 November tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parigi, Kec.Mangkendek, Kab.Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan terhadap Korban **Yakobus Kamba** yang selanjutnya disebut Korban. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian datang Korban YAKOBUS KAMBA' Alias KOBU dengan membawa jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan tuak sambil berkata kepada Terdakwa "*mai ta manggiru* (ayo kita minum tuak)", Terdakwa kemudian menjawab "*siagi sia na* (saya sudah tidak minum tuak)" lalu Korban kembali menawarkan Tuak kepada Terdakwa yang kemudian disetujui untuk minum bersama Korban dengan cara Terdakwa menuangkan Ballo di gelas miliknya dan gelas milik Korban;
- Bahwa pada saat sedang minum bersama , Korban menyampaikan kepada Terdakwa akan menebang 1 (satu) batang pohon uru untuk dibuat menjadi sebuah kandang ayam, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah miliknya karena sudah diberikan kepada Terdakwa, namun Korban yang saat itu juga bersikeras bahwa pohon tersebut adalah miliknya, lalu sekitar 1-2 menit kemudian Saksi Elizabeth melihat Terdakwa dan Korban yang sementara cekcok adu mulut lalu menegur "*agi-agi motu sitagge*" artinya (sudah-sudahlah itu bertengkar) , kemudian Korban YANG dalam keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa "*la ku patai ko, la ku gerak ko, la kutobok ko* (akan bunuh kamu, akan potong leher kamu, akan tikam kamu) dengan posisi saat itu Korban sedang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelilingi ruang tamu Terdakwa dengan maksud untuk mencari benda tajam, hingga saat Korban mengarah ke dapur, Terdakwa pun juga berjalan ke dalam kamarnya dengan maksud untuk mengambil sebuah badik di dalam kamarnya sambil mengatakan " *tae duka ku mataku mate yake nutobokka*" artinya (saya tidak takut mati kalau kamu tusuk saya), melihat hal Tersebut Saksi Elizabeth merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa setelah mengambil sebilah badik di dalam kamar, Terdakwa berjalan menuju ke arah dapur melihat Korban dari arah belakang sedang mencari sesuatu, dan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa pun menghunuskan badik dari sarungnya dan langsung menusuk bagian atas pinggang belakang sebelah kiri Korban sebanyak 1(satu) kali dengan posisi Korban membelakangi Terdakwa, Korban yang saat itu mendapatkan tusukan langsung tersungkur ke lantai dengan posisi memiringkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badiknya ke dalam sarungnya dan menuju ke kamar Terdakwa untuk menyimpan badik tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke dapur dan melihat Korban masih menggerak-gerakkan kedua tangan dan kakinya, sehingga Terdakwa pun menyeret Korban dengan cara menarik kera baju bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Tangan kiri terdakwa memegang lengan kiri Korban melalui tangga belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengangkat dan menyeret korban menuju ke rumahnya sejauh 50 (lima puluh) meter dengan kemiringan sekitar 45 derajat, dan pada saat Terdakwa menyeret, Korban kemudian terguling sejauh 5 meter dengan posisi Terdakwa tetap menyeret Korban dengan posisi kepala di bawah, dan sesampai Terdakwa di depan tangga Rumah Korban, Terdakwa kemudian megangkat Korban dan meletakkan Korban dalam posisi terlentang di teras rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju rumahya meniggalkan Korban.

- Bahwa berdasarkan *Hasil Visum Et revertum* Nomor: 24/PKM.GT/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yunita B.Paarang, telah memeriksa jenazah almarhum Yokubus Kamba dengan

Dengan Hasil Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek ± 4 cm dipinggang kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam dan tampak keluar lemak berwarna kuning ± 10 Cm.
- Tampak jejas ± 2 cm pada bagian dada kanan bawah .
- Tampak jejas ± 4 cm pada bagian perut kanan bawah.



- Tampak luka di Parut pada perut kanan atas .
- Tampak jejas pada bagian bokong kanan.
- Tampak jejas ± 2 cm pada lengan kanan bawah
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut, Korban Yakobus Kamba meninggal dunia.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**-----

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **SEMUEL LADING Alias PAPA ALDI** pada hari Sabtu tanggal 09 November tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parigi, Kec.Mangkendek, Kab.Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiayaan mengakibatkan kematian**", yang dilakukan terhadap Korban **Yakobus Kamba** yang selanjutnya disebut Korban. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa **YAKOBUS KAMBA** Alias **KOBU** sedang duduk di ruang tamu rumahnya, kemudian datang Korban dengan membawa jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan tuak sambil berkata kepada Terdakwa "*mai ta manggiru (ayo kita minum tuak)*", Terdakwa kemudian menjawab "*siagi sia na (saya sudah tidak minum tuak)*" lalu Korban kembali menawarkan Tuak kepada Terdakwa yang kemudian disetujui untuk minum bersama Korban dengan cara Terdakwa menuangkan Ballo di gelas miliknya dan gelas milik Korban;
- Bahwa pada saat sedang minum bersama , Korban menyampaikan kepada Terdakwa akan menebang 1 (satu) batang pohon uru untuk dibuat menjadi sebuah kandang ayam, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah miliknya karena sudah diberikan kepada Terdakwa, namun Korban yang saat itu juga bersikeras bahwa pohon tersebut adalah miliknya, lalu sekitar 1-2 menit kemudian Saksi Elizabeth melihat Terdakwa dan Korban yang sementara cekcok adu mulut lalu menegur "*agi-agi motu sitagge*" artinya (sudah-sudahlah itu bertengkar) , kemudian Korban YANG dalam keadaan emosi mengatakan kepada Terdakwa "*la ku patai ko, la ku gerak ko, la kutobok ko (akan bunuh kamu, akan potong leher kamu, akan tikam kamu)* dengan posisi saat itu Korban sedang



mengelilingi ruang tamu Terdakwa dengan maksud untuk mencari benda tajam, hingga saat Korban mengarah ke dapur, Terdakwa pun juga berjalan ke dalam kamarnya dengan maksud untuk mengambil sebuah badik di dalam kamarnya sambil mengatakan " *tae duka ku mataku mate yake nutobokka*" artinya (saya tidak takut mati kalau kamu tusuk saya), melihat hal Tersebut Saksi Elizabeth merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa setelah mengambil sebilah badik di dalam kamar, Terdakwa berjalan menuju ke arah dapur melihat Korban dari arah belakang sedang mencari sesuatu, dan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa pun menghunuskan badik dari sarungnya dan langsung menusuk bagian atas pinggang belakang sebelah kiri Korban sebanyak 1(satu) kali dengan posisi Korban membelakangi Terdakwa, Korban yang saat itu mendapatkan tusukan langsung tersungkur ke lantai dengan posisi memiringkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badiknya ke dalam sarungnya dan menuju ke kamar Terdakwa untuk menyimpan badik tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke dapur dan melihat Korban masih menggerak-gerakkan kedua tangan dan kakinya, sehingga Terdakwa pun menyeret Korban dengan cara menarik kera baju bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Tangan kiri terdakwa memegang lengan kiri Korban melalui tangga belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengangkat dan menyeret korban menuju ke rumahnya sejauh 50 (lima puluh) meter dengan kemiringan sekitar 45 derajat, dan pada saat Terdakwa menyeret, Korban kemudian terguling sejauh 5 meter dengan posisi Terdakwa tetap menyeret Korban dengan posisi kepala di bawah, dan sesampai Terdakwa di depan tangga Rumah Korban, Terdakwa kemudian megangkat Korban dan meletakkan Korban dalam posisi terlentang di teras rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju rumahya meniggalkan Korban.

- Bahwa berdasarkan *Hasil Visum Et revertum* Nomor: 24/PKM.GT/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yunita B.Paarang, telah memeriksa jenasah almarhum Yokubus Kamba dengan

Dengan Hasil Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek ± 4 cm dipinggang kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam dan tampak keluar lemak berwarna kuning .± 10 Cm.
- Tampak jejas ± 2 cm pada bagian dada kanan bawah .
- Tampak jejas ± 4 cm pada bagian perut kanan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka di Parut pada perut kanan atas .
- Tampak jejas pada bagian bokong kanan.
- Tampak jejas ± 2 cm pada lengan kanan bawah
- Bahwa Korban meninggal
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut, Korban Yakobus Kamba meninggal dunia.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Matius Minggu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Parigi Lembang Gasing Kec. Mengkendek Kab.Tana Toraja;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Semuel Lading alias Papa Aldi dan yang menjadi korban adalah Yakobus Kamba';
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi berada di rumah Saksi di Parigi Lembang Gasing Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah Saksi, kemudian Saksi menerima telpon dari sdr.Bartholomius Mantong menyampaikan " *male komi mai saba mate mo te kakangmu* " (kamu ke sini karena meninggal kakakmu) kemudian Saksi memperjelas siapa yang ia ,maksuddan dijawab bahwa " *Yakobus tu mate* " (yakobus yang meninggal) ,mendengar hal tersebut Saksi bergegas ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor , Saksi kemudian tiba di rumah korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dan sudah melihat banyak anggota kepolisian, Saksi tidak terlalu mendekat , tidak lama kemudian jenazah korban di bawa ke Puskesmas Getengan bersama dengan pihak kepolisian dan Saksi juga ikut , dan di puskesmas tersebut barulah Saksi melihat luka yang diderita oleh korban yaitu luka robek akibat tusukan dibagian punggung atas belakang kanan , pada saat tersebut Saksi tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat darah namun yang kelihatan adalah daging dan robekan akibat tusukan benda tajam, dan kemudian Saksi diarahkan untuk melaporkan perihal tersebut ke pihak Kepolisian Resor Tana Toraja;

- Bahwa setahu Saksi memang terdapat kesalahpahaman antara keduanya mengenai kayu uru selebihnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tersebut Saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bergegas langsung ke rumah korban, dan setahu Saksi mengenai alat yang digunakan oleh pelaku itu nanti pada saat Saksi di puskesmas getengan dari info masyarakat yang sudah berdatangan Saksi dengar bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebilah badik;
- Bahwa Saksi mengenali barang tersebut yaitu badik milik Terdakwa oleh karena sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa membawa badik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan di puskesmas getengan Saksi diberitahukan secara pasti bahwa korban Yakobus Kamba' memang sudah ditemukan meninggal dunia di rumahnya, jadi sebelum di bawa ke Puskesmas getengan memang korban sudah meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Elisabet Iten Alias Mama Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Parigi Lemb. Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YAKOBUS KAMBA Alias KOBUS karena merupakan ipar Saksi dan bertetangga di kampung;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah suami Saksi SEMUEL LADING Alias PAPA ALDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat korban dan pelaku bertengkar (adu mulut) Saksi ada di lokasi kejadian, namun Saksi tidak menyaksikan pelaku pada saat menusuk korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat korban dan Terdakwa sedang minum ballo di ruang tamu rumah saksi, kemudian Saksi mendengar mereka berdua beradu mulut, dan membahas masalah kayu;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi melihat korban dan Terdakwa sedang minum ballo di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



mendengar mereka berdua beradu mulut, dalam posisi duduk korban mengatakan kepada pelaku "sensorannatu kayu" artinya "kamu senso (potong) itu kayu", kemudian dibalas oleh Terdakwa "dandi, kayung ku to , na benma tu minggu, indara suako mukosoi kulitna na mate" artinya "jangan, itu kayu Saksi , Saksi sudah di berikan oleh Minggu, siapa yang suruh kamu melepas kulit kayu tersebut sehingga pohonnya mati". Kemudian korban mengatakan lagi "yake tae na musensoranna ku tibokko , kugerekko " artinya "kalau kamu tidak senso kayu tersebut untuk Saksi , Saksi tusuk kamu, Saksi tikam kamu, ". kemudian Terdakwa "tae duku ku matak mate yake mutibokka " artinya "Saksi tidak takut mati kalau kami tusuk / tikam Saksi ". lalu Saksi pergi meninggalkan keduanya kedapur untuk memindahkan air (kurang lebih 1 menit). Saksi kembali ke tempat pelaku dan korban ternyata mereka masih berdebat, Saksi pun mengatakan "agi – agi motu sitegge " artinya "sudah – sudah mi itu kamu berkelahi". Kemudian korban langsung berdiri dengan mengatakan ke pelaku "kutibokko, kugerekko " artinya " Saksi tikam kamu , Saksi potong kamu". Dijawab oleh pelaku "tae duku ku matak mate yake mutibokka " artinya "Saksi tidak takut mati kalau kami tusuk / tikam Saksi " karena hal tersebut Saksi takut kemudian Saksi mengambil anak Saksi yang di dekat pintu keluar rumah, dan rencana mencari bantuan ke teangga Saksi , pertama Saksi ke rumah Saksi ANDARIAS GANI (jaraknya kurang lebih 30 meter) namun pada saat sampai dirumahnya tidak orang , kemudian Saksi menuju rumah Saksi ANSAR dan mengatakan "la sitibok omo to pia, tae mo kutandai mbo omi" artinya " mereka berdua ingin saling menikam , Saksi tidak tahu sudah dimana keberadaannya ". Saksi kemudian pergi ke rumah PA KRIS namun tidak orang, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi dan hanya melihat Terdakwa saja yang ada di atas rumah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "umbaomi (korban)", dijawab oleh Terdakwa "jon mi banuanna koyong" artinya "dia sudah ada dirumahnya, ia luka ", Saksi jawab "oh nabisa ora ", dijawab Terdakwa "daripada aku na tobok" artinya "daripada Saksi yang di tusuk". Tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan setelah di cek di rumah korban ternyata korban sudah meninggal , dan yang Saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dengan cara menusuk tubuh korban namun Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana dengan menggunakan satu buah badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi parang tersebut berada di belakang pintu kamar di letakkan oleh pelaku sendiri di tempat tersebut dan sudah lama, yang mana pada saat korban dan Terdakwa berkelahi Saksi tidak melihat parang tersebut;
- Bahwa jarak rumah korban dan Terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu situasi terdapat penerangan lampu penerangan yang cukup.
- Bahwa Saksi menerangkan korban meninggal dunia akibat tusukan parang dari pelaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Andarias Gani Alias Gani Alias Pong Ganesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah YAKOBUS KAMBA' sedangkan yang menjadi terduga pelaku adalah SAMUEL LADING;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sebab sehingga terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada awalnya tanggal 7 November 2024, sekitar pukul 21.00 Wita, korban datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminta Saksi untuk membantu membersihkan kebun miliknya di dekat rumahnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, dan Saksi menyetujui hal tersebut, selanjutnya korban pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi tiba di rumah korban dan langsung membakar ayam lanjut makan siang. Setelah itu saksi bersama dengan korban menuju kebun miliknya lanjut membersihkan kebun tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita Saksi dan Korban selesai membersihkan kebun tersebut, dimana Saksi dan Korban langsung menuju rumah milik korban kemudian pada saat itu korban meminjam handphone milik Saksi untuk dipergunakan mendengarkan musik, sementara Saksi sendiri naik ke atas rumahnya untuk tidur. Sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi bangun dan lanjut bersama dengan korban menuju kembunya kembali untuk mengambil bibin cabai, setelah kegiatan tersebut korban mengembalikan handphone milik Saksi dan kemudian Saksi pulang kerumah dengan membawa beberapa batang bibit cabai pemberian dari korban. Setibanya saksi di rumah, lanjut Saksi samping rumah untuk memanen getak pohon ijuk (ballo), dan kemudian pulang kerumah untuk makan malam dan istirahat. Sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



sedang baringbaring di rumah Saksi, kemudian, Saksi mendengar suara seorang perempuan yang memanggil Saksi, yang mana suara tersebut merupakan suara dari Sdri. MAMA ALDI, mendengar hal tersebut Saksi menjawab "iya kenapa?", namun jawaban Saksi tersebut kemungkinan tidak didengar oleh Sdri. MAMA ALDI sehingga dirinya langsung pergi dikarenakan Saksi menunggu di atas rumah namun diri Sdri. MAMA ALDI tidak muncul. Sekitar pukul 21.13 Wita, Saksi ditelfon oleh sepupu Saksi yang bernama Sdri. MAMA YUYUN, dan memberitahukan bahwa "*kenapakah itu tetangamu disitu*", Saksi menjawab "Saksi tidak tahu, kenapakah?", dibalas "*kudengar kacau disitu di PONG ALDI*". Mendengar hal tersebut Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju rumah Terdakwa, setibanya Saksi di tempat tersebut Saksi sudah melihat kerumunan orang dan beberapa anggota Polisi, lanjut Saksi menanyakan kepada salah seorang masyarakat yaitu Sdr. PONG ALVIN perihal kenapa ramai di tempat tersebut, dan dijawab olehnya bahwa "*berkelahi SAMUEL LADING dengan Sdr. YAKOBUS KAMBA*", dimana YAKOBUS KAMBA' meninggal". Kemudian Saksi mendengar juga dari masyarakat di tempat tersebut bahwa sebab dari korban Sdr. YAKOBUS KAMBA' meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa SAMUEL LADING alias PONG ALDI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Ansar Pasintik Alias Ansar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah Samuel Lading alias Papa Aldi dan yang menjadi korban adalah Yakobus Kamba' Alias Kobu;

- Bahwa hubungan saksi Terdakwa dan korban adalah masih sepupu tiga kali dengan saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 19.20 Wita saksi berada di rumah saksi di Parigi Lembang Gasing Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah saksi pada saat tersebut Saksi Mama Aldi datang dan langsung bertanya kepada istri saksi mengenai dimana keberadaan saksi, posisi tersebut saksi sudah istirahat sambil berbaring, mendengar hal itu saksi kemudian beranjak dan menemui dia kemudian datang Mama Aldi di rumah saksi dan bertemu dengan saksi kemudian menyampaikan "*terdakwa dan korban ribut dan ingin saling tusuk*", pada saat Saksi Mama Aldi datang ke rumah saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan panik/ketakutan, dan langsung menyampaikan perihal tersebut kepada saksi, dan perihal tersebut juga didengar istri saksi di rumah saksi tersebut;

- Bahwa posisi rumah korban gelap tidak ada penerangan sehingga saksi kemudian berjalan kaki kembali ke arah rumah Terdakwa untuk berusaha menarik kabel bersama dengan salah satu petugas kepolisian, dan disitulah baru saksi mendengar bahwa korban sudah meninggal dunia, jadi korban ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah jenazah kembali dari Puskesmas getengan dan dilakukan penyuntikan mayat barulah saksi ketahui bahwa terdapat luka yang sudah dijahit dibagian punggung belakang kiri, hanya itu yang saksi sempat lihat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan dalam peristiwa tersebut yakni Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban yakni Alm. YAKOBUS KAMBA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban merupakan adik kandung Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Parigi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu Terdakwa yang sedang duduk, kemudian datang adik kandung Terdakwa yakni korban dimana dirinya pada saat itu datang dengan membawa jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan tuak. Kemudian dirinya pun berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa Toraja "*mai ta manggiru (ayo kita minum tuak)*" Terdakwa yang pada saat itu tahu bahwa jika korban sudah meminum tuak dan dalam keadaan mabuk akan membuat keributan, sehingga Terdakwa pun menjawab "*siagi sia na (Terdakwa sudah tidak minum tuak)*" namun dirinya kembali menawarkan Terdakwa untuk tetap minum bersama. Sehingga Terdakwa pun bersedia untuk minum tuak tersebut bersama. Kemudian pada saat kami sedang minum dirinya berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menebang 1 (satu) batang pohon uru untuk di buat menjadi sebuah kandang ayam,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



dimana pohon yang maksud tersebut adalah pohon yang awalnya adalah milik Sdr. INGGU namun sudah diberikan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun merasa tidak terima dengan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik Terdakwa karna pohon tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa. Namun korban saat itu bersikeras bahwa pohon tersebut adalah miliknya, sembari mengatakan hal tersebut dirinya pun sudah sangat emosi kepada Terdakwa dan dirinya sempat berkata kepada Terdakwa "la ku patai ko, la ku gerak ko, la kutobok ko (Terdakwa akan bunuh kamu, Terdakwa akan potong leher kamu, Terdakwa akan tikam kamu) dimana saat itu juga dirinya sudah mengelilingi ruang tamu Terdakwa dengan maksud untuk mencari benda tajam untuk melumpuhkan Terdakwa, hingga saat korban mengarah ke dapur Terdakwa, Terdakwa pun juga berjalan ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sebuah parang. Lalu Terdakwa pun mengambil parang tersebut dan berjalan ke dapur, sehingga pada saat Terdakwa melihat korban dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa pun menghunuskan parang Terdakwa dari sarungnya dan langsung menusuk rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban yang saat itu menerima tusukan langsung tersungkur ke lantai dengan mengerakgerakkan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa pun kembali memasukkan parang Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan meninggalkan korban lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menyimpan parang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat korban masih bergerak dengan menggerakkan kedua tangan dan kakinya, sehingga Terdakwa pun menyeret korban dengan cara menarik kera baju dan tangan kirinya, dimana saat itu tangan kanannya dan kedua kakinya masih bergerakgerak. Setelah Terdakwa menyeret korban kerumahnya dimana jarak antara rumah korban dan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa pun meletakkan korban pada teras rumahnya, dimana rumah korban tersebut adalah sebuah rumah panggung. Pada saat Terdakwa meletakkan korban Terdakwa masih melihat korban bereaksi dengan menggerakkan kedua tangan dan kakinya sebelum Terdakwa meninggalkannya dan kembali kerumah Terdakwa.

- Bahwa saat setelah Terdakwa menusuk korban, korban langsung terjatuh ke lantai dan tidak memberikan perlawanan.
- Bahwa badik tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban. dimana parang tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak sempat terlibat perkelahian namun saat itu Terdakwa dan korban hanya terlibat adu mulut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merencanakan pembunuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dimana tusukan tersebut langsung membuat korban terjatuh dan langsung tergeletak di lantai dan menyebabkan korban kehilangan nyawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyeret jasad korban hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Markus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan membela diri karena Terdakwa dalam keadaan panik karena korban mengancam;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kelakuan Korban semasa hidupnya sering membuat onar setelah selesai minum ballo’;
- Bahwa Terdakwa yang menceritakan peristiwa kepada saksi saat pada waktu saksi menjenguk Terdakwa di rutan;
- Bahwa setelah kejadian diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pak lembang yang menyatakan bahwa keluarga tidak keberatan dan semua saudara berdamai karena Terdakwa melakukan dalam keadaan membela diri;
- Bahwa Korban seringkali berulah pada saat setelah minum, korban terkadang naik di rumah orang mengancam dan tidak bisa dicegah;
- Bahwa dalam surat perdamaian tidak ada pihak yang mewakili korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Yohanis Lobo’ Pakadang dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut yang terlintas dalam pikiran Saksi, bahwa saksi beranggapan Korban yang melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



pembunuhan dan Saksi tidak pernah terbayangkan kalau Terdakwa yang melakukan, karena kondisi korban sebelum kejadian, korban dahulu merantau ke Malaysia kurang lebih 20 tahun, keluarga sudah mengira kalau korban sudah meninggal karena tidak ada kabar lagi, selanjutnya korban kembali ke kampung akhirnya korban yang menceritakan sendiri apa yang dialami dimalaysia ternyata korban pernah di hukum lebih 10 tahun di Malaysia dikarena kasus narkoba;

- Bahwa selama korban berada di kampung korban sering membuat ulah, pernah ada peristiwa saat teman yang disuruh pergi antar ke suatu tempat, lalu dikupul oleh korban, peristiwa lain Saksi pernah ke rumah adik terdapat banyak sekali pecahan kaca, lalu saksi bertanya ke istrinya dan disampaikan bahwa si korban yang lakukan, Korban pernah mengancam kakaknya karena ingin mengambil tanah untuk dijual pada saat Terdakwa sementara makan korban datang menghadang parang dan peristiwa terakhir gara2 kayu, pada saat bertengkar korban ke dapur ambil parang, mungkin dalam fikiran Terdakwa saat itu merasa terancam sehingga saat itu masuk ke kamar ambil pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et revertum* Nomor: 24/PKM.GT/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yunita B.Paarang, telah memeriksa jenazah almarhum Yokubus Kamba dengan Dengan Hasil Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek ± 4 cm dipinggang kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam dan tampak keluar lemak berwarna kuning ± 10 Cm.
- Tampak jejas ± 2 cm pada bagian dada kanan bawah .
- Tampak jejas ± 4 cm pada bagian perut kanan bawah.
- Tampak luka di Parut pada perut kanan atas .
- Tampak jejas pada bagian bokong kanan.
- Tampak jejas ± 2 cm pada lengan kanan bawah

Bahwa akibat dari penusukan tersebut, Korban Yakobus Kamba meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik gagang kayu berwarna coklat dengan panjang 25 cm, lebar 2,7 cm, dan tebal 2 mm;
2. 1 (satu) buah sarung badik berwarna coklat dengan seutas tali berwarna putih yang terikat pada sarung badik;
3. 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan lubang berukuran panjang 3,5 cm pada bagian belakang baju sebelah kiri;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
5. 1 (satu) lembar sarung tenun dengan motif garis berwarna hitam, merah dan putih;
6. 1 (satu) lembar baju berwarna cream dengan motif garis berwarna hijau;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy
8. 1 (satu) Buah Jerigen Plastik Berwarna Putih Ukuran 5 Liter;
9. 2 (Dua) Buah Gelas Kaca Merk Royalex dengan Tulisan ALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan dalam peristiwa tersebut yakni Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban yakni Alm. YAKOBUS KAMBA.
- Bahwa korban merupakan adik kandung Terdakwa
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wita. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Parigi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu Terdakwa yang sedang duduk, kemudian datang adik kandung Terdakwa yakni korban dimana dirinya pada saat itu datang dengan membawa jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan tuak. Kemudian dirinya pun berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa toraja "*mai ta manggiru (ayo kita minum tuak)*" Terdakwa yang pada saat itu tahu bahwa jika korban sudah meminum tuak dan dalam keadaan mabuk akan membuat kericuhan, sehingga Terdakwa pun menjawab "*siagi sia na (Terdakwa sudah tidak minum tuak)*" namun dirinya kembali menawarkan Terdakwa untuk tetap minum bersama. Sehingga Terdakwa pun bersedia untuk minum tuak tersebut bersama. Kemudian pada saat kami sedang minum dirinya berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menebang 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



(satu) batang pohon uru untuk di buat menjadi sebuah kandang ayam, dimana pohon yang maksud tersebut adalah pohon yang awalnya adalah milik Sdr. INGGU namun sudah diberikan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun merasa tidak terima dengan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik Terdakwa karna pohon tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa. Namun korban saat itu bersikeras bahwa pohon tersebut adalah miliknya, sembari mengatakan hal tersebut dirinya pun sudah sangat emosi kepada Terdakwa dan dirinya sempat berkata kepada Terdakwa "*la ku patai ko, la ku gerak ko, la kutobok ko* (Terdakwa akan bunuh kamu, Terdakwa akan potong leher kamu, Terdakwa akan tikam kamu) dimana saat itu juga dirinya sudah mengelilingi ruang tamu Terdakwa dengan maksud untuk mencari benda tajam untuk melumpuhkan Terdakwa, hingga saat korban mengarah ke dapur Terdakwa, Terdakwa pun juga berjalan ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sebuah parang. Lalu Terdakwa pun mengambil parang tersebut dan berjalan ke dapur, sehingga pada saat Terdakwa melihat korban dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa pun menghunuskan parang Terdakwa dari sarungnya dan langsung menusuk rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban yang saat itu menerima tusukan langsung tersungkur ke lantai dengan mengerakgerakkan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa pun kembali memasukkan parang Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan meninggalkan korban lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menyimpan parang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat korban masih bergerak dengan mengerakgerakkan kedua tangan dan kakinya, sehingga Terdakwa pun menyeret korban dengan cara menarik kera baju dan tangan kirinya, dimana saat itu tangan kanannya dan kedua kakinya masih bergerakgerak. Setelah Terdakwa menyeret korban kerumahnya dimana jarak antara rumah korban dan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa pun meletakkan korban pada teras rumahnya, dimana rumah korban tersebut adalah sebuah rumah panggung. Pada saat Terdakwa meletakkan korban Terdakwa masih melihat korban bereaksi dengan mengerakkan kedua tangan dan kakinya sebelum Terdakwa meninggalkannya dan kembali kerumah Terdakwa.

- Bahwa saat setelah Terdakwa menusuk korban, korban langsung terjatuh ke lantai dan tidak memberikan perlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban. dimana parang tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak sempat terlibat perkelahian namun saat itu Terdakwa dan korban hanya terlibat adu mulut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merencanakan pembunuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dimana tusukan tersebut langsung membuat korban terjatuh dan langsung tergeletak di lantai dan menyebabkan korban kehilangan nyawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyeret jasad korban hanya seorang diri.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et revertum* Nomor: 24/PKM.GT/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yunita B.Paarang, telah memeriksa jenazah almarhum Yokubus Kamba dengan

Dengan Hasil Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek ± 4 cm dipinggang kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam dan tampak keluar lemak berwarna kuning ± 10 Cm.
- Tampak jejas ± 2 cm pada bagian dada kanan bawah .
- Tampak jejas ± 4 cm pada bagian perut kanan bawah.
- Tampak luka di Parut pada perut kanan atas .
- Tampak jejas pada bagian bokong kanan.
- Tampak jejas ± 2 cm pada lengan kanan bawah

Bahwa akibat dari penusukan tersebut, Korban Yakobus Kamba meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Samuel Lading Alias Papa Aldi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan dalam peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban yakni Alm. Yakobus Kamba. Bahwa korban merupakan adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024, sekitar pukul 19.00 Wita. bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Parigi, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Terdakwa pada saat itu berada diruang tamu Terdakwa yang sedang duduk, kemudian datang adik kandung Terdakwa yakni korban dimana dirinya pada saat itu datang dengan membawa jerigen dengan kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan tuak. Kemudian dirinya pun berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa toraja "*mai ta manggiru (ayo kita minum tuak)*" Terdakwa yang pada saat itu tahu bahwa jika korban sudah meminum tuak dan dalam keadaan mabuk akan membuat keributan, sehingga Terdakwa pun menjawab "*siagi sia na (Terdakwa sudah tidak minum tuak)*" namun dirinya kembali menawarkan Terdakwa untuk tetap minum bersama. Sehingga Terdakwa pun bersedia untuk minum tuak tersebut bersama. Kemudian pada saat kami sedang minum dirinya berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya akan menebang 1 (satu) batang pohon uru untuk di buat menjadi sebuah kandang ayam, dimana pohon yang maksud tersebut adalah pohon yang awalnya adalah milik Sdr. INGGU namun sudah diberikan kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa pun merasa tidak terima dengan mengatakan bahwa pohon tersebut adalah milik Terdakwa karna pohon tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa. Namun korban saat itu bersikeras bahwa pohon tersebut adalah miliknya, sembari mengatakan hal tersebut dirinya pun sudah sangat emosi kepada Terdakwa dan dirinya sempat berkata kepada Terdakwa "*la ku patai ko, la ku gerek ko, la kutobok ko (Terdakwa akan bunuh kamu, Terdakwa akan potong leher kamu, Terdakwa akan tikam kamu)*" dimana saat itu juga dirinya sudah mengelilingi ruang tamu Terdakwa dengan maksud untuk mencari benda tajam untuk melumpuhkan Terdakwa, hingga saat korban mengarah ke dapur Terdakwa, Terdakwa pun juga berjalan ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sebuah parang. Lalu Terdakwa pun mengambil parang tersebut dan berjalan ke dapur, sehingga pada saat Terdakwa melihat korban dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa pun menghunuskan parang Terdakwa dari sarungnya dan langsung menusuk rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban yang saat itu menerima tusukan langsung tersungkur ke lantai dengan mengerakgerakkan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa pun kembali memasukkan parang Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan meninggalkan korban lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menyimpan parang tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke dapur dan melihat korban masih bergerak dengan menggerakkan kedua tangan dan kakinya, sehingga Terdakwa pun menyeret korban dengan cara menarik kera baju dan tangan kirinya, dimana saat itu tangan kanannya dan kedua kakinya masih bergerakgerak. Setelah Terdakwa menyeret korban kerumahnya dimana jarak antara rumah korban dan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa pun meletakkan korban pada teras rumahnya, dimana rumah korban tersebut adalah sebuah rumah panggung. Pada saat Terdakwa meletakkan korban Terdakwa masih melihat korban bereaksi dengan menggerakkan kedua tangan dan kakinya sebelum Terdakwa meninggalkannya dan kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat setelah Terdakwa menusuk korban, korban langsung terjatuh ke lantai dan tidak memberikan perlawanan. Bahwa badik tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban. dimana parang tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban tidak sempat terlibat perkelahian namun saat itu Terdakwa dan korban hanya terlibat adu mulut. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merencanakan pembunuhan tersebut. Bahwa Terdakwa hanya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dimana tusukan tersebut langsung membuat korban terjatuh dan langsung tergeletak di lantai dan menyebabkan korban kehilangan nyawa. Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyeret jasad korban hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et revertum* Nomor: 24/PKM.GT/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yunita B.Paarang, telah memeriksa jenazah almarhum Yokubus Kamba dengan

Dengan Hasil Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek \pm 4 cm dipinggang kiri atas dengan tepi rata dan sudut tajam dan tampak keluar lemak berwarna kuning \pm 10 Cm.
- Tampak jejas \pm 2 cm pada bagian dada kanan bawah .
- Tampak jejas \pm 4 cm pada bagian perut kanan bawah.
- Tampak luka di Parut pada perut kanan atas .
- Tampak jejas pada bagian bokong kanan.
- Tampak jejas \pm 2 cm pada lengan kanan bawah

Bahwa akibat dari penusukan tersebut, Korban Yakobus Kamba meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Samuel Lading. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik gagang kayu berwarna cokelat dengan panjang 25 cm, lebar 2,7 cm, dan tebal 2 mm, 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sarung badik berwarna coklat dengan seutas tali berwarna putih yang terikat pada sarung badik, 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan lubang berukuran panjang 3,5 cm pada bagian belakang baju sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda, 1 (satu) lembar sarung tenun dengan motif garis berwarna hitam, merah dan putih, 1 (satu) lembar baju berwarna cream dengan motif garis berwarna hijau, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy, 1 (satu) Buah Jerigen Plastik Berwarna Putih Ukuran 5 Liter, 2 (Dua) Buah Gelas Kaca Merk Royalex dengan Tulisan ALDI, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergubakan dalam melakukan kejahatan maka perlu agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Semuel Lading Alias Papa Aldi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik gagang kayu berwarna coklat dengan panjang 25 cm, lebar 2,7 cm, dan tebal 2 mm;
 - 1 (satu) buah sarung badik berwarna coklat dengan seutas tali berwarna putih yang terikat pada sarung badik;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dengan lubang berukuran panjang 3,5 cm pada bagian belakang baju sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru muda;
 - 1 (satu) lembar sarung tenun dengan motif garis berwarna hitam, merah dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna cream dengan motif garis berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy
 - 1 (Satu) Buah Jerigen Plastik Berwarna Putih Ukuran 5 Liter;
 - 2 (Dua) Buah Gelas Kaca Merk Royalex dengan Tulisan ALDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Mak



Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.